



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## KPU Akan Berikan Jawaban dalam Sidang PHP Memberamo Raya

**Jakarta, 8 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Memberamo Raya pada Senin (8/02) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih. Sidang akan digelar secara daring dan luring oleh Para Pihak sesuai dengan protokol kesehatan dan tata tertib sidang yang berlaku.

Pada sidang perdana yang digelar Jum'at (29/1) lalu, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Robby Wilson Rumansara – Lukas Jantje selaku Pemohon Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 mendalilkan kecurangan dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 John Tabo – Ever Mudumi (Pihak Terkait) yang didukung oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya (Termohon) dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Achmad Husein Borut selaku kuasa hukum menyebut berdasarkan hasil keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 6.015 dan menempati peringkat kedua dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020. Namun pemohon berpendapat telah terjadi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon baik dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK. Dalam petuturnya, Pemohon menyampaikan permohonan kepada Mahkamah untuk memerintah Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.

Masih di waktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang lanjutan perkara Nomor 81/PHP.BUP-XIX/2021, Dorinus Dasinapa – Andris Paris Yosafat Maay yang merupakan petahana mendalilkan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang menyebabkan adanya selisih perolehan suara yang signifikan di empat distrik. Empat distrik tersebut, yakni Distrik Rofaer, Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Sawai, dan Distrik Mamberamo Hulu. Pemohon juga mendalilkan adanya permainan kotor oleh Pihak Terkait, seperti kecurangan di Distrik Mamberamo Hulu seperti pengancaman kepada saksi Pemohon oleh KPPS dan Panwas TPS. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melakukan pemungutan suara ulang. (Fuad/Lulu/AL)

**Tentang Mahkamah Konstitusi** Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130